

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (strafbaar feit). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana¹.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berbagai macam penegakkan hukum di Indonesia salah satunya Keadilan restorative justice. Keadilan restoratif *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-undang No 11 tahun 2021) , namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal .

¹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

Keadilan restoratif *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku , korban , keluarga pelaku / korban , dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula , dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat .

Restorative Justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan.² Dalam hal tindak pidana ringan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau anak, sepatutnya penyelesaian tindak pidana harus mementingkan dan memberi ruang terhadap korban maupun pelaku tindak pidana, dengan banyaknya penyelesaian tindak pidana yang mengenyampingkan pendekatan *Restorative Justice* menimbulkan banyak ketidakpuasaan bahkan kekecewaan dalam bermasyarakat. Penyelesaian tindak pidana yang ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *Restorative Justice*.

Prinsip dasar keadilan restoratif *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban , perdamaian , pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya . Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah , tidak memihak , tidak sewenang-wenang , dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan . Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) , masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian , dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum .

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , Jaksa diorganisasikan dalam suatu

² Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya, Jakad Media Publishing, hlm.4

lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan .

Ayat Al-Qur'an yang di dalam nya mengandung penegakkan hukum adalah Q.S An-Nisa Ayat 135 yang berbunyi :

فَاللَّهُ فَخِيرًا أَوْ غَنِيًّا يُكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ بَشَرًا شَاهِدًا بِالْقِسْطِ قَوَامِينَ كُونُوا أَمْثُلًا لِّذُنَّ أَلَّا يَأْتِيهَا خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُغْرَضُوا أَوْ تَلُؤَا وَإِنَّ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ أَلْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أُولَىٰ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunkan pendekatan *restorative justice*.³

Lebih lanjut penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Peranan Kejaksaan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian melalui Restorative Justice"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* ?
2. Apakah faktor penyebab dalam penegakkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian melalui *Restorativ Justice*?

³. *Ibid*

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penulisan skripsi ini sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan skripsi ini hanya terbatas ,maka dari itu ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada Peranan Kejaksaan dalam tindak pidana pencurian *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Metro

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Metro.
2. Mengetahui faktor penyebab dalam penegakkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Metro.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis, Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu bagi penulis dalam hal mencari kebenaran dari peranan kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa yang berhadapan dengan hukum.
2. Secara Praktis, mengetahui faktor penyebab peneggakkan perkara melalui *restorative justice* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Jaksa yang berhadapan dengan hukum.

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

A. Teori Hukum

Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian

Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum, antara lain:

1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

B. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁴.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.

a. Peranan

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.

b. Kejaksaaan

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan.Kejaksaan sebagai bagian bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 24 (3) UUD 1945 Jo.Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan.

c. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

d. Tindak pidana Pencurian

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa., Bandung, 1980, hlm. 15*

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

e. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan

G. Sitematika Penulisan

Agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang yang menjabarkan dan menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan penelitiannya. Dan juga terdiri dari Rumusan Masalah, serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptuall dan Sitematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang “Peranan Kejaksaan dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian melalui Restorative Justice”

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yakni merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran